



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN GADANG
Jl. Kolonel Sugiono No. 190 Telepon (0341) 802568
MALANG

Kode Pos 65149

SURAT KEPUTUSAN
LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ 11 / 35.73.04.1002 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KADER LINGKUNGAN
KELURAHAN GADANG

LURAH GADANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pembinaan dan memotivasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat, dan berseri di Kelurahan Gadang, maka diperlukan motor penggerak dan motivator dari masyarakat Kelurahan Gadang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dimiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah;
 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN PEMBENTUKAN PENGURUS KADER LINGKUNGAN
KELURAHAN GADANG.**

PERTAMA Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Kader Lingkungan Kelurahan Gadang.

KEDUA

Tugas dari Pengurus Kader Lingkungan Kelurahan Gadang sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan tentang pentingnya menjaga Lingkungan untuk menuju Malang Kota yang ijo royo royo dan terciptanya lingkungan yang sehat;
2. Melakukan pembinaan terhadap sektor-sektor yang dianggap mampu dikembangkan dalam mendukung pelaksanaan peduli lingkungan;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait melalui Kelurahan guna mendukung pelaksanaan peduli lingkungan;
4. Melaporkan dan melakukan koordinasi dengan Lurah terkait dengan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Pelaksanaan peduli lingkungan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 1 Maret 2022



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kota Malang;
2. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang;
3. Yth. Camat Sukun Kota Malang;
4. Yth. Ketua Kader Lingkungan Kelurahan Gadang.

**SUSUNAN PENGURUS KADER LINGKUNGAN
KELURAHAN GADANG**

Pembina	: KEPALA KELURAHAN GADANG
Penasehat	: 1. KETUA LPMK 2. KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN GADANG
1. Ketua	: LILIK RATEMAN (RW.004)
2. Sekretaris	: HASANUDDIN, SE (RW.003)
3. Bendahara	: SHITA DEWI (RW.005)
4. Kepala Seksi Humas	: AGUS WIYONO (RW.001)
5. Kepala Seksi Daur Ulang	: FITRI (RW.003)
Anggota	: MOCHTAR (RW.005)
Anggota	: BAYU SEGARA (RW.001)
Anggota	: FARID DJAZULI (RW.002)
6. Kepala Seksi Komposting	: ANDHIK WAHYUDI (RW.004)
Anggota	: SUKARTINI (RW.005)
Anggota	: SUPRAYOGO (RW.001)
7. Kepala Seksi Marketing	: FERI KURNIAWAN (RW.007)
Anggota	: SOLIKHAH (RW.004)
Anggota	: BUDI RACHIMAWATI (RW.007)
Anggota	: SUSI INDRIASTUTI (RW.007)
Anggota	: R. PULUNG SUDIBYO (RW.007)
8. Kepala Seksi Penghijauan	: TRUSILA (RW.007)
Anggota	: SUKARTINAH (RW.006)
Anggota	: SRI WAHYUNI (RW.002)



DENNY SURYA WARDHANA, S.STP

Penata Tingkat I

NIP. 19821027 200112 1 004